



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

18 Maret 2020

Yth. 1. Para Gubernur;  
2. Para Bupati; dan  
3. Para Walikota.

di

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**NOMOR: 46 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERPANJANGAN WAKTU PENYERAHAN LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**A. Latar Belakang**

Bahwa meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (non-alam), dan arahan Presiden tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memungkinkan sebagian ASN untuk bekerja di rumah (*work from home*), maka diperlukan penyesuaian kebijakan tata kelola pemerintah yang antisipatif dan fleksibel, namun tetap memenuhi asas akuntabilitas dan profesionalitas.

Salah satu aspek dalam tata kelola pemerintah adalah kewajiban instansi pemerintah untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perpanjangan Waktu Penyerahan LKj khususnya bagi pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud:**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi gubernur, bupati, dan walikota mengenai perpanjangan waktu dan mekanisme penyerahan Laporan Kinerja (LKj) pemerintah daerah sebagai tindak lanjut kebijakan penyesuaian sistem kerja ASN dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19.

### **2. Tujuan:**

- a. untuk memastikan pemerintah daerah menyampaikan LKj sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan Pemerintah terkait penanganan *COVID-19*;
- b. untuk memastikan pemerintah daerah menyampaikan LKj sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan;
- c. untuk memastikan pemerintah daerah menyampaikan dokumen lain yang diperlukan dalam penilaian akuntabilitas kinerja.

## **C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat arahan bagi gubernur, bupati, dan walikota tentang waktu penyampaian dan mekanisme penyerahan LKj Pemerintah Daerah untuk tahun 2020 sebagai upaya penyesuaian kebijakan pemerintah tentang penanganan penyebaran COVID-19.

## **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

#### **E. Ketentuan**

1. Bahwa waktu penyerahan LKj Pemerintah Daerah yang semula ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka berdasarkan Surat Edaran ini waktu penyerahan pada tahun 2020 **diundur** menjadi tanggal **30 April 2020**.
2. Penyerahan LKj tetap dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi e-SAKIP reviu (*esr.menpan.go.id*) sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
3. Selain LKj, pemerintah daerah juga diminta untuk mengunggah dokumen lainnya pada e-SAKIP reviu yaitu dokumen perencanaan kinerja lima tahun (RPJMD/Renstra), perencanaan tahunan (RKPD/Renja), indikator kinerja utama (IKU), perjanjian kinerja, dan dokumen rencana aksi.
4. Kementerian PANRB tidak menerima penyampaian LKj secara langsung ataupun dalam bentuk *hardcopy* sehingga tidak dianjurkan pemerintah daerah melakukan perjalanan dinas untuk menyampaikan LKj kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### **F. Penutup**

1. Para gubernur, bupati, walikota bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing pemerintah daerah;
2. Surat Edaran ini hanya berlaku untuk tahun 2020. Adapun ketentuan pada tahun-tahun yang akan datang tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,



Tjanjo Kumolo

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Dalam Negeri.